



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 454, 2021

LIPI. Jurnal Ilmiah Elektronik. Pengelolaan.

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengelolaan jurnal ilmiah di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang profesional, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi jurnal nasional dan/atau lembaga pengindeks internasional, perlu mengelola jurnal ilmiah secara elektronik dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

- Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
 4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Jurnal Ilmiah Elektronik adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik.
2. Aplikasi Jurnal Ilmiah Elektronik adalah sistem manajemen konten berbasis situs untuk mengelola jurnal

ilmiah secara elektronik antara lain aplikasi *open journal system*.

3. *Digital Object Identifier* yang selanjutnya disingkat DOI adalah identitas unik yang bersifat permanen pada suatu dokumen elektronik.
4. Editor Ilmiah adalah pengelola substansi naskah dalam Jurnal Ilmiah Elektronik.
5. Mitra Bestari adalah orang dari luar lingkungan redaksi jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang ditunjuk oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk menilai dan memberi masukan kepada Editor Ilmiah terhadap substansi naskah dalam Jurnal Ilmiah Elektronik.
6. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
7. Balai Media dan Reproduksi yang selanjutnya disebut *LIPI Press* adalah unit kerja yang mempunyai tugas mengelola Jurnal Ilmiah Elektronik di lingkungan LIPI berbasis aplikasi.
8. Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi.
9. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, atau yang setara di lingkungan LIPI.
10. Repositori adalah sistem penyimpanan dan akses ke karya ilmiah yang dihasilkan dari penelitian dan/atau pengembangan, survei, atau pemikiran sistematis yang dilakukan oleh LIPI maupun pihak lain yang bekerja sama dengan LIPI.

Pasal 2

- (1) Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik di lingkungan LIPI.

- (2) Jurnal Ilmiah Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. mendaftarkan hasil kegiatan ilmiah;
 - b. mengarsipkan hasil kegiatan ilmiah;
 - c. mengakui hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah;
 - d. mendiseminasikan hasil kegiatan ilmiah;
 - e. menjadi media komunikasi hasil karya ilmiah; dan
 - f. melindungi hasil karya ilmiah.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 3

Jurnal Ilmiah Elektronik paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. memiliki tema yang relevan dan konsisten dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- b. memuat artikel ilmiah yang secara nyata memajukan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, yang didasarkan pada hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang bersifat orisinal serta tidak plagiat;
- c. memiliki Editor Ilmiah berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu yang mewakili bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang ditentukan oleh Unit Kerja;
- d. melibatkan Mitra Bestari berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang ditentukan oleh Editor Ilmiah di Unit Kerja;
- e. menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- f. menjaga konsistensi gaya penulisan dan format penampihan Jurnal Ilmiah Elektronik;
- g. terbit sesuai dengan jadwal paling sedikit 2 (dua) terbitan per tahun dengan jumlah artikel ilmiah paling sedikit 5 (lima) per terbitan; dan

- h. memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik (*Electronic International Standard Serial Number/E-ISSN*) dan DOI.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik dilaksanakan oleh *LIPI Press*.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *LIPI Press* berkoordinasi dengan Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah dan Unit Kerja.

Pasal 5

Tahapan pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik terdiri atas:

- a. manajemen situs;
- b. manajemen Jurnal Ilmiah Elektronik;
- c. manajemen penerbitan;
- d. akreditasi Jurnal Ilmiah Elektronik; dan
- e. indeksasi Jurnal Ilmiah Elektronik.

Bagian Kedua Manajemen Situs

Pasal 6

- (1) Manajemen situs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tahapan pengelolaan infrastruktur Jurnal Ilmiah Elektronik.
- (2) Manajemen situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan:
 - a. Aplikasi Jurnal Ilmiah Elektronik;
 - b. *hosting*; dan